

TINJAUAN HISTORIS PERJUANGAN MASYARAKAT LUWU DALAM PEMEKARAN PROVINSI LUWU SULAWESI SELATAN

Merrita Rosa Pratiwi, Tontowi Amsia, Syaiful. M
FKIP Unila : Jln. Soemantri Brojonegoro, no. 1 Bandar Lampung
Telepon (0721) 704 947 faximile (0721) 704 624
e-mail : pratiwimerrita@yahoo.co.id
085768436967

This research aimed to acknowledge on how kind of effort that the society of Luwu put into the making of Luwu province. The method is the historical research methods. The collection data technique used literature study and documentation, while the analysis of the data used is analysis of qualitative data. The results showed that the steps are performed in the fight for the Luwu province, such as holding a Jakarta Based Movement, formed a committee Makassar Based Movement, Establishment of the Central Committee of Luwu Province, Front Formation Struggle Luwu Province and held a meeting Tudang Sipulung in the Palace King's Luwu in Palopo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah perjuangan yang dilakukan masyarakat Luwu dalam usaha pembentukan provinsi Luwu. Metode yang digunakan adalah metode penelitian historis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan dan dokumentasi sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dalam memperjuangkan provinsi Luwu tersebut, seperti mengadakan sebuah Gerakan Berbasis Jakarta, membentuk panitia Gerakan Berbasis Makassar, Komite Pusat Pembentukan Provinsi Luwu, Front Perjuangan Pembentukan Provinsi Luwu dan mengadakan Pertemuan Tudang Sipulung di Istana Raja Luwu di Palopo.

Kata kunci : masyarakat luwu, pemekaran provinsi, perjuangan

PENDAHULUAN

Pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru semakin marak sejak disahkannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004 hingga Desember 2008 telah terbentuk 215 daerah otonom baru yang terdiri dari tujuh provinsi, 173 kabupaten dan 35 kota.

Dengan demikian total jumlahnya mencapai 524 daerah otonom yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten dan 93 kota (<http://inggitberbagi.blogspot.com/2012/04/style-definitions-table.html>.diakses tanggal 11 April 2013).

Desentralisasi dan pemekaran terlalu sering dipandang sebagai mekanisme-mekanisme bebas masalah dari pembaharuan pemerintahan, bagian dari suatu transisi menuju struktur-struktur tata pemerintahan yang sudah ditetapkan dan yang menyumbang

pada pembangunan, demokrasi dan masyarakat sipil. Begitu pula, aktor-aktor politik sendiri cenderung mengemas proses-proses yang kompleks yang saling berkaitan itu dengan ungkapan-ungkapan mekanistik rutin yang tentu saja didasarkan pada visi dan misi pembangunan dan berakar pada aspirasi-aspirasi masyarakat (Nordholt, 2007 : Halaman 154).

Memasuki akhir dekade 1990-an Indonesia mengalami perubahan sosial politik yang bermuara kepada pilihan melaksanakan desentralisasi sebagai salah satu modal utama pembangunan Indonesia. Hal ini ditandai dengan pemberlakuan UU 22/1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian dirubah menjadi UU 32/2004. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 menempatkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah ini sebagai satu prioritas dalam pembangunan nasional.

Semangat otonomi daerah itu sendiri salah satunya bermuara kepada keinginan daerah untuk memekarkan diri yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP 129/2000) tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah. Dalam prakteknya, pemekaran daerah jauh lebih mendapat perhatian dibandingkan penghapusan ataupun penggabungan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, daerah berhak mengajukan usulan pemekaran terhadap daerahnya selama telah memenuhi syarat teknis, administratif dan fisik dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di wilayahnya.

Pemekaran daerah dalam tatanan filosofis dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pasal 2 PP 129/2000). Pemekaran akan mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan. Pemekaran daerah juga diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, daerah-daerah yang terbangun hanya daerah yang berdekatan dengan ibu kota pemerintahan daerah. Pemekaran memungkinkan sumber daya mengalir ke daerah yang masih belum berkembang (<http://inggitberbagi.blogspot.com/2012/04/style-definitions-table.html>.diakses tanggal 11 April 2013).

Terjadi pergulatan untuk memperoleh provinsi baru di Luwu Sulawesi Selatan. Gerakan-gerakan serupa di tempat lain di Indonesia telah cukup sukses. Seperti Bangka-Belitung dan Gorontalo, misalnya dengan cepat mendapatkan otonomi, sementara Sulawesi Barat diratifikasi pada tahun 2004.

Gerakan-gerakan otonomi lain masih sulit, dengan hasil yang tidak menentu. Begitu halnya dengan untuk Provinsi Luwu (Raya), yang telah menimbulkan banyak aneka macam aktivitas lobi, panitia rapat, briefing pers dan juru bicara, tetapi semuanya belum mendapatkan hasil.

Provinsi itu terasa semakin jauh dari masa lalu, keinginan rakyat dan politik di Luwu membentuk satu provinsi tersendiri sudah bermula sejak puluhan tahun lalu.

Ketika Raja (Datu atau Pajung'e Ri Luwu), Andi Djemma masih hidup, ia pernah menemui Presiden R.I, Ir. Soekarno pada tahun 1958 dan meminta kepada Presiden R.I satu Pemerintahan Daerah Istimewa di Luwu, namun hingga Datu Andi Jemma wafat pada tanggal 23 Februari 1965 cita-citanya belum terwujud(<http://azhartoputiri.blogspot.com/2007/08/gema-luwu-raya.html>).

Sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 129 Tahun 2000, maka pembentukan Luwu Raya ini sebenarnya telah memenuhi syarat dan kriteria yang ada, yakni telah memiliki minimal tiga kabupaten.

Dulu pembentukan Luwu Raya ditolak Gubernur dengan alasan wilayahnya tidak memenuhi syarat. Kini, dengan wilayah Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja dan Kotamadya Palopo masih saja ditolak (<http://azhartoputiri.blogspot.com/2007/08/gema-luwu-raya.html>).

Tidak ada alasan yang mendasar dan rasional untuk menolak. Dalam undang-undang sah-sah saja. Kita bisa terima alasan penolakan Gubernur asalkan jelas dan kuat. DPRD hanya sebagai penyalur aspirasi masyarakat saja. Masing-masing pihak baik masyarakat maupun pemerintah mempunyai alasan tersendiri untuk menuntut dan menolak Luwu Raya.

Suatu pernyataan tuduhan menghalangi pembentukan Luwu Raya karena alasan ekonomis dan politis itu sama sekali tidak benar, wewenang keputusan pembentukan provinsi baru itu tergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Sulawesi Selatan (Harian Kompas, 07 Juni 2002: Halaman 5).

METODE PENELITIAN

Dalam setiap penelitian, metode merupakan faktor yang penting untuk memecahkan suatu masalah yang turut menentukan keberhasilan suatu penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis, penelitian historis bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta mensintesis bukti-

bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.

Langkah-langkah dalam penelitian historis, yaitu :

1. Heuristik, adalah proses mencari untuk menemukan sumber-sumber sejarah.
2. Kritik, yaitu menyelidiki apakah jejak-jejak sejarah itu asli atau palsu, baik isi maupun bentuknya.
3. Interpretasi, yaitu setelah memperoleh fakta yang diperlukan maka harus merangkaikan fakta-fakta itu menjadi keseluruhan yang masuk akal.
4. Historiografi, yaitu kegiatan penulisan dalam bentuk laporan hasil penelitian (Notosusanto, 1984: Halaman 10).

Berdasarkan langkah-langkah historis di atas maka langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian adalah :

1. Heuristik
Peneliti akan mencoba mengumpulkan fakta, data dan jejak-jejak penelitian dari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah dan objek penelitian yang sedang dilakukan. Kegiatan heuristik akan difokuskan pada literatur-literatur yang berkaitan dengan perjuangan Masyarakat Luwu dalam pemekaran Provinsi Luwu Sulawesi Selatan, baik di Perpustakaan Universitas Lampung dan Perpustakaan Daerah Lampung. Peristiwa yang akan diteliti adalah perjuangan Masyarakat Luwu dalam pemekaran Provinsi Luwu Sulawesi Selatan.
2. Kritik
Pada tahap ini dilakukan kritik atau analisis penilaian terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Dalam hal ini kritik dibagi menjadi dua bagian, kritik ektern yaitu memeriksa kebenaran dan seleksi terhadap fakta atau dokumen tersebut mengenai keaslian dokumen. Kritik intern yaitu pemilihan fakta-fakta tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penulis.
3. Interpretasi
Setelah melakukan tahap kritik dilakukan pemberian tafsiran terhadap data-data yang telah diperoleh dan diurutkan sehingga menjadi sebuah urutan peristiwa yang dapat di terima oleh akal sehat.
4. Historiografi

Setelah mengumpulkan bahan, melakukan kritik dan penafsiran, maka hal terakhir yang dilakukan adalah melakukan proses penyusunan dan penguangan seluruh hasil penelitian kedalam bentuk tulisan.

Menurut Hadari Nawawi dan Mimi Martini yang dimaksud dengan variabel adalah himpunan beberapa gejala yang berfungsi sama dalam suatu masalah (Hadari Nawawi, 1993: Halaman 49). Menurut Suharismi Arikunto yang dimaksud dengan variabel penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi objek penelitian (Suharismi Arikunto, 1989 : Halaman 81).

Berdasarkan dua pendapat diatas maka dapat dikemukakan bahwa variabel penelitian adalah obyek penelitian atau pengamatan yang menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal dengan fokus penelitian perjuangan Masyarakat Luwu dalam pemekaran Provinsi Luwu Sulawesi Selatan.

Menurut Koentjaraningrat teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya koran, majalah, naskah, catatan-catatan, kisah sejarah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1983: Halaman 133).

Berdasarkan pengertian tersebut maka penelitian kepustakaan merupakan suatu penelitian dengan menggunakan literatur (bahan-bahan tertulis) sebagai bahan rujukan. Bahan-bahan (berupa buku) yang telah diperoleh kemudian dipelajari dan ditelaah sehingga dapat menunjang penelitian.

Selain menggunakan cara-cara itu, penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan fasilitas internet. Pertimbangan utamanya karena internet merupakan jaringan dunia maya yang sangat luas dan lintas batas sehingga memungkinkan untuk mengakses data-data penting, akan tetapi mungkin data tersebut berada dilokasi yang jauh dan juga informasi atau data yang diperoleh melalui fasilitas ini biasanya melalui diperbaharui (*update*). Pencarian data melalui internet akan dilakukan dengan menggunakan bantuan mesin

pen cari (*search engine*) seperti www.google.com dan www.wikipedia.com.

Untuk menganalisis data yang diperoleh diperlukan sebuah teknik analisis data sehingga data yang telah diperoleh dapat mempunyai arti bila telah di analisis. Karena data yang akan diolah adalah data-data kualitatif maka teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Data yang diperoleh tidak berbentuk angka - angka, maka tidak dapat diuji dengan statistik, melainkan berbentuk kasus-kasus dan fenomena sehingga harus di deskripsikan untuk dapat memperoleh suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Tanah Luwu sudah ada sebelum masa pemerintahan Hindia Belanda. Sebelumnya Luwu telah menjadi sebuah kerajaan yang mewilayahi Tana Toraja (Makale, Rantepao) Sulawesi Selatan, Kolaka (Sulawesi Tenggara) dan Poso (Sulawesi Tengah). Hal sejarah Luwu ini dikenal pula dengan nama Tanah Luwu yang dihubungkan dengan nama La Galigo dan Sawerigading.

Pada masa Hindia Belanda, Luwu menganut sistem pemerintahan dualisme dalam tata pemerintahannya. Pemerintahan tingkat tinggi dipegang oleh Hindia Belanda dan yang tingkat rendah dipegang oleh Swapraja tetapi tetap masih diatur oleh Belanda, namun secara *de jure* Pemerintahan Swapraja tetap ada. Menyusul setelah Belanda berkuasa penuh di Luwu, maka wilayah Kerajaan Luwu mulai diperkecil dan dipecah sesuai dengan kehendak dan kepentingan Belanda, yaitu:

- Poso (yang masuk Sulawesi Tengah sekarang) yang semula termasuk daerah Kerajaan Luwu dipisahkan dan dibentuk satu *afdeling*.
- *Distrik Pitumpanua* (sekarang Kecamatan Pitumpanua dan Keera) dipisah dan dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Wajo.
- Kemudian dibentuk satu *afdeling* di Luwu yang dikepalai oleh seorang *Asisten Residen* yang berkedudukan di Palopo.

Pada masa pendudukan tentara Dai Nippon, Pemerintah Jepang tidak mengubah

sistem pemerintahan, yang diterapkan tentara Dai Noppon pada masa berkuasa di Luwu (tahun 1942), pada prinsipnya hanya meneruskan sistem pemerintahan yang telah diterapkan oleh Belanda, hanya digantikan oleh pembesar-pembesar Jepang. Kedudukan Datu Luwu dalam sistem Pemerintahan Sipil, sedangkan Pemerintahan Militer dipegang oleh pihak Jepang.

Dalam menjalankan Pemerintahan Sipil, Datu Luwu diberi kebebasan, namun tetap diawasi secara ketat oleh Pemerintahan Militer Jepang yang sewaktu-waktu siap menghukum Pejabat Sipil yang tidak menjalankan kehendak Jepang dan yang menjadi Pemerintahan Sipil atau Datu Luwu pada masa itu ialah "Andi Kambo Opu Tenrisompa" kemudian diganti oleh putranya "Andi Patiware" yang kemudian bergelar "Andi Jemma".

Pada bulan April 1950 Andi Jemma dikukuhkan kembali kedudukannya sebagai Datu/Pajung Luwu dengan wilayah seperti biasanya. *Afdeling* Luwu meliputi lima *Onder Afdeling* Palopo, Masamba, Malili, Tana Toraja atau Makale, Rantepao dan Kolaka (http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Tanah_Luwu diakses tanggal 10 April 2013).

Ketika Luwu dijadikan Pemerintahan Swapraja, Andi Jemma diangkat sebagai Kepala Swapraja Luwu, pada tahun 1957 hingga 1960. Atas jasa-jasanya terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, Andi Jemma telah dianugerahi Bintang Gerilya tertanggal 10 November 1958, Nomor 36.822 yang ditandatangani Presiden Soekarno. Pada masa periode kepemimpinan Andi Jemma sebagai Raja atau Datu Luwu terakhir, sekaligus menandai berakhirnya sistem pemerintahan Swatantra (desentralisasi). Belasan tanda jasa kenegaraan Tingkat Nasional telah diberikan kepada Andi Jemma sebelum beliau wafat tanggal 23 Februari 1965 di Kota Makassar. Presiden Soekarno memerintahkan agar Datu Luwu dimakamkan secara kenegaraan di 'Taman Makam Pahlawan' Panaikang Makassar, yang dipimpin langsung oleh Panglima Kodam Hasanuddin.

Pada masa setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, secara otomatis Kerajaan Luwu berintegrasi masuk ke dalam Negara

Republik Indonesia. Hal itu ditandai dengan adanya pernyataan Raja Luwu pada masa itu Andi Jemma yang antara lain menyatakan "Kerajaan Luwu adalah bagian dari Wilayah Kesatuan Republik Indonesia" (http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Tanah_Luwu diakses tanggal 10 April 2013).

Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.34/1952 tentang pembubaran Daerah Sulawesi Selatan bentukan Belanda/Jepang termasuk daerah yang berstatus kerajaan. Peraturan Pemerintah No.56/1951 tentang pembentukan gabungan Sulawesi Selatan. Dengan demikian daerah gabungan tersebut dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi 7 (tujuh) Daerah Swatantra. Satu di antaranya adalah Daerah Swatantra Luwu yang mewilayahi seluruh Daerah Luwu dan Tana Toraja dengan pusat pemerintahan berada di Kota Palopo.

Berselang beberapa tahun kemudian, Pemerintah Pusat menetapkan beberapa Undang-undang Darurat, antara lain:

- Undang-undang Darurat No.2/1957 tentang Pembubaran Daerah Makassar, Jeneponto dan Takalar.
- Undang-undang Darurat No. 3/1957 tentang Pembubaran Daerah Luwu dan Pembentukan Bone, Wajo dan Soppeng. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Darurat No. 4/1957, maka Daerah Luwu menjadi Daerah Swatantra dan terpisah dengan Tana Toraja.

Daerah Swatantra Luwu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Darurat No.3/1957 adalah meliputi: Kewedanaan Palopo, Kewedanaan Masamba dan Kewedanaan Malili, kemudian pada tanggal 1 Maret 1960 ditetapkan PP Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pembentukan Propinsi Administratif Sulawesi Selatan mempunyai 23 Daerah Tingkat II, salah satu diantaranya adalah Daerah Tingkat II Luwu (http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Tanah_Luwu diakses tanggal 10 April 2013).

Pada tahun 1999, saat awal bergulirnya Reformasi di seluruh wilayah Republik Indonesia, dimana telah dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999, tentang pemerintahan di daerah dan mengubah mekanisme pemerintahan yang mengarah pada Otonomi Daerah. Tepatnya

pada tanggal 10 Februari 1999 oleh DPRD Kabupaten Luwu mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 03/Kpts/DPRD/II/1999, tentang usul dan persetujuan pemekaran Wilayah Kabupaten Dati II Luwu yang dibagi menjadi dua Wilayah Kabupaten dan selanjutnya Gubernur KDH Tingkat I Sulawesi Selatan menindaklanjuti dengan Surat Keputusan No.136/776/OTODA tanggal 12 Februari 1999. Akhirnya pada tanggal 20 April 1999, terbentuklah Kabupaten Luwu Utara ditetapkan dengan UU Republik Indonesia No.13 Tahun 1999.

Luwu sendiri merupakan sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan dan baru-baru ini dimekarkan kembali menjadi Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo sebagai kotamadya. Gabungan antara Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Kota Palopo ini menjadikan gabungan untuk prasyarat dalam memenuhi pemekaran Provinsi Luwu.

Dalam pemekaran provinsi harus memenuhi beberapa syarat, pada syarat fisik sekiranya harus terdiri dari minimal 3 kabupaten, 5 kecamatan dan juga harus memenuhi beberapa syarat lainnya, seperti syarat administrasi dan syarat teknis.

Luwu mempunyai posisi istimewa di Sulawesi Selatan. Ia diwarnai oleh pembauran kompleks pengaruh-pengaruh sosio-kultural dan identifikasi-identifikasi etnis. Secara ekonomis, Luwu penting bagi Sulawesi Selatan. Sebelum Luwu dipecah pada tahun 1999, ia merupakan kabupaten terbesar dari ke-21 kabupaten di Sulawesi Selatan, mencakup hampir 25% dari provinsi itu. Ia mempunyai populasi yang relatif kecil, tetapi kaya dengan sumber-sumber alam untuk pertanian, perikanan, kehutanan dan industri-industri pertambangan. Sumber-sumber itu telah menarik banyak migran Bugis dan Makassar dari dataran rendah dan Toraja dari dataran tinggi (Nordholt, 2007 Halaman 160).

Dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.32 Tahun 2004, dikemukakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah. Maksud pembentukan daerah pada dasarnya adalah untuk meningkatkan

pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, disamping sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal. Pembentukan daerah tersebut harus memenuhi tiga syarat, yaitu syarat administrasi, teknis dan fisik kewilayahan.

Syarat administratif untuk Provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten / Kota dan Bupati/ Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD Provinsi Induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri, sedangkan untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten / Kota dan Bupati /Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

Syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah mencakup kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikan otonomi.

Faktor lain yaitu kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah. Syarat fisik meliputi paling 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan (J.Kaloh, 2007: Halaman 166 - 167).

Di daerah dapat dibentuk kawasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus dan untuk kepentingan nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, teknologi tinggi seperti tenaga nuklir, pengembangan prasarana komunikasi, telekomunikasi, transportasi, pelabuhan dan daerah perdagangan bebas, pangkalan militer dan lain sebagainya.

Dalam hal ini, pemerintah wajib mengikutsertakan Pemerintah Daerah dalam

pembentukan kawasan khusus ini (J.Kaloh, 2007: Halaman 168).

Dalam Peraturan Pemerintah (PP No. 129 Tahun 2000) diuraikan bahwa pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah dilakukan atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kehidupan berdemokrasi, meningkatkan pengelolaan potensi wilayah dan meningkatkan keamanan dan ketertiban.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP 129 tahun 2000) tercantum syarat-syarat pembentukan daerah dengan aspek penilaian sebagai berikut, yaitu kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah (Pemerintah Republik Indonesia. 1999. Undang-undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah).

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, selaku Departemen Teknis, selalu diminta untuk memberikan masukan sebagai pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah (sebagaimana tercantum dalam butir (Pasal 3 PP No. 129/2000) dan/atau masukan lain sebagai pertimbangan teknis untuk menyempurnakan syarat-syarat pembentukan daerah.

Untuk menjaga konsistensi penilaian pembentukan/pemekaran daerah, perlu disusun Pedoman Penilaian Pembentukan /Pemekaran Daerah yang ditekankan pada aspek teknis yang mencakup bidang penataan ruang dan permukiman serta prasarana wilayah, dengan senantiasa memperhatikan jiwa dan semangat Peraturan Pemerintah (PP No. 129 tahun 2000) (Pemerintah Republik Indonesia. 1999. Undang-undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah).

Peninjauan dari aspek tata ruang, permukiman dan prasarana wilayah dimaksudkan untuk :

1. Mewujudkan daerah yang mampu berkembang secara mandiri,

2. Menjaga keseimbangan perkembangan daerah antara daerah baru dengan daerah induknya,
3. Menghindari dampak negatif sosial dan lingkungan akibat adanya pemekaran daerah serta
4. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana yang optimal (yang dapat melayani seluruh wilayah) (<http://inggitberbagi.blogspot.com/2012/04/style-definitions-table.html>.diakses tanggal 10 April 2013).
5. Dengan adanya penilaian dari aspek tata ruang, permukiman dan prasarana wilayah diharapkan daerah yang akan dimekarkan nantinya akan cepat berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (<http://inggitberbagi.blogspot.com/2012/04/style-definitions-table.html>.diakses tanggal 10 April 2013).

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya pemerintah menerapkan prinsip uang mengikuti fungsi (Tualaka.JF,2009: Halaman 206).

Di dalam undang-undang yang mengatur keuangan negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian diserahkan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para Pejabat Perangkat Daerah, dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan Pinjaman Hutang Luar Negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah Pusat setelah memperoleh Pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik pemerintah dan/atau milik swasta. Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. (Tualaka.JF, 2009: Halaman 207). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen

pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/ Walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/ Walikota paling lambat 3 hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Semua penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah (Tualaka.JF, 2009: Halaman 208).

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Otonomi Daerah, pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah. Koordinasi pembinaan dilaksanakan secara berkala pada tingkat nasional, regional, atau provinsi. Pembinaan tersebut meliputi :

- 1.Koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan,
- 2.Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan
- 3.Pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan,
- 4.Pendidikan dan pelatihan,
- 5.Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan atas

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi :

- 1.Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah,
- 2.Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Pemerintah memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sanksi diberikan oleh pemerintah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah tersebut. Sanksi dimaksud antara lain dapat berupa penataan kembali suatu daerah otonom, pembatalan pengangkatan jabatan, penangguhan dan pembatalan berlakunya suatu kebijakan daerah baik peraturan daerah, keputusan Kepala Daerah dan ketentuan lain yang ditetapkan daerah serta dapat memberikan sanksi pidana yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Tualaka.JF, 2009: Halaman 211 - 212).

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk kabupaten / kota dikoordinasi oleh Gubernur. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dikoordinasikan oleh Bupati/ Walikota (Tualaka.JF, 2009: Halaman 213).

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Presiden dapat membentuk suatu dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Otonomi Daerah.

Dewan ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri yang susunan organisasi keanggotaan dan tata laksananya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Dewan tersebut bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden antara lain mengenai rancangan kebijakan :

1. Pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah serta pembentukan kawasan khusus,
2. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan Pemerintahan Daerah (JF.Tualaka, 2009: Halaman 213).

Perjuangan yang dilakukan untuk membentuk provinsi di daerah Luwu dan berbagai kalangan yang terlibat di dalamnya tidak hadir begitu saja. Pada dasarnya politik mendirikan sebuah provinsi itu mempunyai sejarah yang dimulai dari zaman penjajahan. Proses-proses politik baru-baru ini hanya bisa dipahami jika mereka ditempatkan dalam konteks historis yang lebih luas ini. Konsep Luwu dikembangkan oleh para intelektual yang berasal dari kabupaten -kabupaten itu dan berbasis di Jawa.

Tujuan politisnya juga untuk mendapatkan otonomi provinsi dari Sulawesi Selatan. Otonomi itu didasarkan pada kesadaran serupa tentang sumber-sumber Luwu (tanah, sumber-sumber lain) yang saling mendukung dan melengkapi. Luwu memperoleh dukungan luas diantara para elit Luwu. Pada awal tahun 1960-an gerakan itu berhasil mengerahkan banyak dukungan politis dari daerah itu dan resolusi-resolusi yang mendukung Luwu disiapkan di kabupaten tersebut.

Gerakan itu menekankan ciri Luwu yang nonseparatis yang dengan jelas membedakan gerakan itu dari gerakan-gerakan regionalis seperti Darul Islam. Andi Jemma, datu terakhir dari Luwu dan pahlawan selama revolusi menjadi pucuk pimpinan gerakan ini. Pada tahun 1963, Presiden Soekarno bahkan mengutarakan simpati dan dukungannya. Meskipun begitu Luwu tidak terwujud akibat pergolakan politik masa 1960-an dan barangkali karena penentangan dari Sulawesi Selatan (Nordholt, 2007: Halaman 164). Untuk memperjuangkan Provinsi Luwu, Masyarakat Luwu melakukan berbagai Langkah-langkah melalui gerakan nonseparatis, seperti diskusi, mengadakan pertemuan dan rapat, serta membentuk beberapa panitia pembentukan Provinsi Luwu.

Gerakan Berbasis Jakarta merupakan sebuah gerakan konseptualisasi yang berbeda mengenai provinsi yang dikembangkan di Jakarta. Gerakan yang bermarkas di Jakarta itu kemudian diorganisir dalam Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Luwu Raya (BKPPLR). Setelah tahun 1998 Luwu Raya dibahas disepulur komunitas-komunitas Luwu dan Toraja yang berbasis di Jakarta.

Baik dari generasi yang lebih tua maupun beberapa dari aktifitas politik masa kini juga terlibat dalam gerakan Luwu Raya. Elit-elit Luwu dan Toraja di Jakarta dipandu oleh visi tentang sebuah provinsi yang menyerupai Luwu-Tana Toraja. Di Jakarta juga ada visi serupa yang didukung luas dikalangan orang-orang Luwu dan Toraja (Nordholt, 2007: Halaman 168). Pada tahun 2001 Kelompok Jakarta ini merencanakan untuk Luwu Raya dalam sebuah deklarasi. Deklarasi itu atas nama datu, dilegitimasi secara historis dengan acuan pada Kerajaan Luwu sebagai salah satu unit administrasi dibawah Pemerintahan Kolonial yang mencakup Tana Toraja sekarang ini dan ikatan-ikatan historis antara daerah-daerah disana.

Lebih jauh lagi deklarasi itu menekankan bahwa Gerakan Berbasis Jakarta itu muncul dari aspirasi-aspirasi Rakyat Luwu, Luwu Utara dan Tana Toraja. Provinsi yang baru itu direncanakan terdiri dari enam kabupaten dan kotamadya. Jika terwujud, Provinsi Luwu itu akan menggabungkan sumber-sumber alam dan manusia potensi tinggi dengan aset-aset ekonomis lain, seperti pariwisata. Pada tahun 2001, provinsi tersebut akan mempunyai PAD sebesar 45 Miliar, mencakup wilayah seluas 20.901 km² (33,5% dari Sulawesi selatan) dan mempunyai populasi 1.189.775 orang (15% dari populasi tahun 2001). Ketua Gerakan Berbasis Jakarta yang berasal dari Luwu dan berbasis Jakarta menyatakan bahwa sumber inspirasi bagi Luwu Raya adalah sejarah Kerajaan Luwu dan dedikasi Datu Andi Jemma, pada cita-cita mengubah Luwu menjadi sebuah daerah istimewa atau sebuah provinsi. Ia ingin menyatukan kerajaan itu sebanyak mungkin. Bahkan di tahun 1950-an ia telah mengungkapkan cita-cita itu pada Presiden. Belakangan gerakan Lutat melanjutkan perjuangan itu atas nama Andi Jemma. Dengan kabupaten-kabupaten dan kotamadya-kotamadya yang sekarang ini ada, kita bisa menciptakan sebuah provinsi untuk mewujudkan cita-cita itu. Salah satu cita-cita Andi Jemma yang lain, seorang nasionalis, adalah untuk tidak melakukan diskriminasi atas dasar etnisitas atau agama. Jika kita menginginkan sebuah Provinsi atas dasar *afdeeling* Luwu masa lampau, baik Luwu

maupun Tana Toraja harus dimasukan (Nordholt, 2007: Halaman 169)

Gerakan Berbasis Makassar merupakan sekelompok orang Berbasis Makassar dengan latar belakang Luwu, terutama para intelektual yang aktif dalam Kerukunan Keluarga Luwu (KKL). Atas inisiatif KKL, dibentuk sebuah panitia yang berbasis Makassar. Panitia tersebut yaitu Komite Pusat Pembentukan Provinsi Luwu (KP3L) dan sebagai reaksi terhadap munculnya Kelompok Makassar itu / komite, dibentuklah Front Perjuangan Pembentukan Provinsi Luwu (FP3L) di Palopo pada tahun 2003, yang mendukung sebuah provinsi (Nordholt, 2007: Halaman 171). Komite Pusat Pembentukan Provinsi Luwu merupakan sebuah panitia yang berbasis Makassar. Pembentukan KP3L menjadi titik balik karena ia tidak lagi memberikan peranan pada Tana Toraja karena juru bicaranya cenderung menggunakan istilah Provinsi Luwu, Tana Luwu atau Wija To Luwu dan bukan Luwu Raya.

Dalam konteks ini seorang juru bicara menegaskan nilai-nilai khas budaya dan etnis Luwu dan perlunya melindungi nilai-nilai itu. Seorang juru bicara lain, seorang juru bicara menegaskan nilai-nilai khas budaya dan etnis luwu dan perlunya melindungi nilai-nilai itu. Seorang juru bicara lain, yang terkait erat dengan KKL dan Rektor Universitas Muslim Indonesia, juga menekankan identitas Luwu bagi provinsi baru itu dengan menambahkan bahwa dari sudut pandang sosio kultural, Rakyat Luwu betul-betul kecewa pada Sulawesi Selatan.

Di bawah ini adalah pemaparan seorang wakil KP3L berbasis Makassar, seorang juru bicara Komite Berbasis Luwu dengan seorang juru bicara front, yang pertama anggota KP3L berbasis Makassar mengatakan bahwa sudut pandang kami berkaitan dengan masa lalu. Di tahun 1950-an, Toraja memisahkan diri dari Luwu. Sekarang orang-orang Luwu tidak ingin bergabung dengan mereka. Dengan mewakili aspirasi rakyat, kita harus mendengarkan opini mereka. Di Jakarta lain mereka secara luas setuju bahwa Luwu harus bergabung dengan Tana Toraja. Kami sudah membahas masalah ini dengan rakyat di Luwu dan

mereka sama sekali tidak menginginkan hal itu. Mereka mengatakan Luwu adalah Luwu saja. Bagi generasi tua, Luwu dan Tana Toraja memang satu, tetapi bagi generasi muda berbagai hal sudah berbeda, namun ada latar belakang politik, tentang orang-orang Toraja yang menusuk saudara-saudara mereka sendiri. Meskipun kami dianggap secara etnis sama, rakyat mempunyai persepsi yang berbeda mengenai hal itu juga. Tapi ini bukan masalah agama (Nordholt, 2007: Halaman 172).

Juru bicara Komite berbasis Luwu mengatakan bahwa dengan memandang sejarah Luwu, kita harus menekankan bahwa namanya adalah Kerajaan Luwu. Ini juga harus dijadikan dasar bagi provinsi baru itu, tidak ada alternatif lain. Kita harus mempertimbangkan kemungkinan masa depan Luwu sebagai sebuah provinsi dan keuntungan-keuntungannya, tetapi proses ini mestinya tidak hanya melibatkan orang-orang yang terkait dengan kerajaan dan masa lalunya. Harus ada diskusi yang lebih komprehensif yang melibatkan para pemimpin agama, orang-orang terkemuka dalam masyarakat dan para politikus. Tidak seorang pun mempunyai hak lebih besar untuk berbicara daripada orang-orang lain, semangat perubahan dan perjuangan untuk provinsi itu dimiliki oleh semua orang. Front mendasarkan diri pada Tudang Sipulung, tetapi pertemuan itu tidak mengakomodasikan semua komponen. Komite sudah turun ke akar rumput, Luwu harus menjadi dasar provinsi. Luwu bisa membangun provinsi sendiri. Sekarang ada empat, yaitu tiga kabupaten dan satu kotamadya. Belakangan, jika mereka ingin bergabung dengan provinsi, silakan mereka mendaftarkan diri. Kita tidak menyuruh mereka melakukan hal itu karena meninggalkan kita adalah kemauan mereka sendiri (Nordholt, 2007: Halaman 172).

Front Perjuangan Pembentukan Provinsi Luwu di Palopo atau disebut juga Front Berbasis Palopo merupakan Panitia Pembentukan Provinsi Luwu yang dibentuk dari reaksi terhadap munculnya Komite Pusat Pembentukan Provinsi Luwu. Ketua Front Berbasis Palopo menyatakan komite menekankan bahwa tiga kabupaten sudah cukup untuk membentuk sebuah provinsi,

tetapi ada alasan-alasan dan motivasi-motivasi lain dibelakangnya. Perbedaan agama itu sangat penting. Masalah agama, meskipun tidak pernah disebutkan secara terbuka, diperkenalkan oleh Komite Berbasis Makassar dan para pendukung basis Luwu mereka. Lebih jauh lagi, mereka yang mendukung komite itu takut bahwa orang-orang terdidik dari Tana Toraja akan mengalahkan mereka dalam persaingan memperebutkan kekuasaan, kedudukan dan sumber-sumber. Dengan mengandalkan jumlah orang Toraja di Tana Toraja dan Luwu, mereka mengkhawatirkan kemenangan-kemenangan politis Toraja dalam pemilu-pemilu mendatang untuk memperebutkan posisi-posisi penting di provinsi tersebut (Nordholt, 2007: Halaman 173).

Adanya perbedaan antara komite dan front yang sangat menonjol, namun kedua belah pihak secara aktif terlibat dalam upaya menciptakan dan mencipta ulang sejarah. Front mendasarkan pandangannya pada Kerajaan Luwu sebagai unit administratif kolonial yang juga mencakup Tana Toraja. Dengan demikian, definisi kolonial dari kerajaan tersebut, yang dulu ditentang di dataran tinggi, sekarang diidealisasi dan digerakan untuk mendukung Luwu Raya. Sebaliknya, komite bukannya menekankan ikatan-ikatan dan nilai-nilai yang sama, melainkan faktor-faktor yang belakangan pecah belah baik daerah maupun populasi mereka.

Argumen-argumen mengenai perbedaan-perbedaan dalam budaya dan sejarah persaingan memperebutkan sumber-sumber dipadukan dengan salah satu interpretasi tentang sejarah dimana perjuangan untuk memperoleh otonomi pemerintahan Tana Toraja dari Luwu pada tahun 1950-an dihadirkan sebagai tikaman dipungung orang-orang Luwu.

Pada awal tahun 2004, Badan Koordinasi Perjuangan Pembentukan Provinsi Luwu (BAKOR-P3L) didirikan di Palopo untuk menjembatani jurang antara front dan komite. Menyimpulkan bahwa rencana-rencana pembentukan Luwu Raya telah ditinggalkan untuk diganti dengan Provinsi Luwu dan para pendukungnya yakin betul

bahwa Provinsi Luwu akan terbentuk sebelum pemilu 2004 (Nordholt, 2007: Halaman 44)

Sejak itu tidak banyak yang berubah dan tak ada langkah serius yang diambil kearah rekonsiliasi. BAKOR-P3L jelas menunggu peraturan-peraturan pemerintah baru tentang pemekaran. Ketuanya menekankan bahwa hubungan-hubungan kultural dan historis antara Luwu dan Tana Toraja harus ikut diperhitungkan dalam diskusi-diskusi mengenai provinsi tersebut, sekalipun hanya karena tanpa itu gerakan itu akan kehilangan dukungan dari kelompok yang bermarkas di Jakarta.

Tudang Sipulung adalah salah satu kegiatan rutin bulanan *Komunitas Blogger Makassar Anging Mammiri.org*. Konsep kegiatan ini cukup sederhana. Biasanya berupa kopi darat (kopdar) sesama anggota komunitas, lalu melakukan diskusi dengan mengangkat topik-topik tertentu yang berbeda-beda pada setiap pertemuan (<http://angingmammiri.org/tudang-sipulung/>). *Tudang Sipulung* mengadakan pertemuan yang diselenggarakan di Istana Raja Luwu di Palopo. Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2001 yang dihadiri oleh Bupati-bupati dan wakil-wakil pemerintahan lain dari Luwu, Luwu Utara dan Tana Toraja, Ketua-ketua Parlemen dan Wakil-wakil dari berbagai kelompok dalam masyarakat, LSM-LSM, organisasi-organisasi pemuda dan mahasiswa. Beberapa pendukung berbasis Jakarta juga hadir.

Dalam pertemuan ini datu membuka pertemuan dengan mengatakan bahwa *afdeeling* Luwu (unit administrasi) Luwu mencakup sebagian dari Sulawesi Tenggara (Kolaka) dan Sulawesi Tengah (Poso). Di Sulawesi Selatan, unit itu mencakup apa yang sekarang disebut Luwu, Luwu Utara dan Tana Toraja. UU No.22/1999 dan Peraturan Pemerintah No 129/2000 memberikan kriteria pembentukan sebuah provinsi berupa minimum tiga kabupaten atau kotamadya. Jika terdiri dari Luwu, Luwu Utara dan Tana Toraja, *afdeeling* Luwu lama itu jelas bisa memenuhi kriteria ini. Itu sebabnya ketiga Bupati dan ketua DPRD dari tiga daerah yang mencakup wilayah itu hadir dalam *Tudang Sipulung* ini untuk duduk dalam suasana kebersamaan dan kesetaraan dan

mendiskusikan langkah-langkah strategis untuk mempromosikan gagasan pembentukan sebuah provinsi. Sebagai orang yang merasakan getaran perjuangan ini, saya tidak ingin Tana Luwu dicabik-cabik hanya karena kepentingan-kepentingan kelompok tertentu (Nordholt, 2007: Halaman 169 – 170).

Pembentukan dan pemekaran daerah adalah sebuah format pengaturan politik dalam penataan hubungan pusat dan daerah didalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penataan ini telah melahirkan suatu komitmen bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menetapkan bahwa Otonomi Daerah merupakan format pengaturan politik yang tidak bisa ditawar-tawar dalam konteks Negara Kesatuan RI. Oleh karena tidak bisa ditawar lagi, maka justru berakibat bangsa dan Negara Indonesia mengalami kelelahan ketika semua energi tersedot habis hanya untuk mengatur format ketatanegaraan ini, yang sesungguhnya justru telah diatur oleh pemerintah oleh UU yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian terjadi pergantian-pergantian dan revisi, energi ekonomi, energi politik dan kultural serta energi sosial terkuras habis untuk itu (J.Kaloh, 2007: Halaman 188-189).

Persoalan sekarang bahwa pembentukan dan pemekaran daerah atau wilayah telah menjadi permohonan yang harus dikabulkan oleh Jakarta, sehingga menjadi sebuah persoalan yang mempunyai tingkat kesulitan (problematika) yang amat rumit, karena hal ini bukan lagi menyangkut tataran ide, namun sudah menyangkut tataran lapangan, tataran responsivitas. Dimana kemudian pemekaran dan pembentukan daerah ini ternyata telah mengusung terangkatnya lokalitas sambil membawa politik lokal sebagai sebuah logika yang harus dipertimbangkan. Praktis ini menjadi penguat terjadinya pembentukan dan pemekaran daerah karena pada saat yang bersamaan, ketika keabsahan pemekaran daerah menjadi resmi, justru menimbulkan persoalan baru seperti persoalan politik lokal (J.Kaloh, 2007: Halaman 189).

Namun untuk keberhasilan pemekaran, ditegaskan dalam konteks pemekaran daerah/wilayah tersebut yang lebih

dikenal dengan pembentukan daerah otonom baru, bahwa daerah otonom tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam dan pengelolaan bantuan Pemerintah Pusat kepada daerah otonom dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat setempat yang lebih baik. Dinamika perkembangan wilayah menjadi otonom seperti itu disikapi Pemerintah Pusat dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sejak Januari 2001. Dalam hubungannya dengan pembentukan daerah/wilayah otonom, pasal 18 UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

Persoalan sekarang adalah mempertanyakan hal yang sangat penting dan mendesak untuk pembentukan pemekaran wilayah dan pada saat bersamaan dengan pertimbangan bahwa penting atau tidak pentingnya pemekaran wilayah atau daerah adalah dengan melihat kembali bahwa ternyata pemekaran harus diambil karena didukung oleh undang-undang. Saat itu juga mendapat dukungan secara politik yakni dengan adanya pergerakan etnisitas masyarakat lokal.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan tentang Tinjauan Historis Perjuangan Masyarakat Luwu Di Daerah Luwu Sulawesi Selatan Dalam Pemekaran Provinsi Luwu Tahun 1999-2006, dapat diperoleh kesimpulan bahwa perjuangan Masyarakat Luwu dalam pemekaran Provinsi Luwu ini bersifat nonseparatis. Langkah-langkah yang dilakukan, dengan membentuk suatu Gerakan Berbasis di Jakarta, membentuk panitia yang dinamakan Gerakan Berbasis Makassar, Komite Pusat Pembentukan Provinsi Luwu (KP3L) dan Front Perjuangan Pembentukan Provinsi Luwu (FP3L), serta ada organisasi-organisasi yang lain, diantaranya Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Luwu Raya (BKPPLR) dan Kerukunan Keluarga

Luwu (KKL) serta dilaksanakan sebuah pertemuan yang dinamakan Pertemuan *Tudang Sipulung* dalam langkah mendiskusikan untuk pemekaran Provinsi Luwu.

Dalam pertemuan dan rapat yang dilakukan oleh kalangan pejabat tinggi daerah dan ketua dari setiap organisasi didiskusikan berbagai argumen maupun pendapat mereka untuk memperjuangkan pemekaran Provinsi Luwu tersebut, tetapi setiap keputusan tidak bisa diambil tanpa persetujuan Pemerintah Pusat maupun dari peraturan undang-undang ataupun realita-realita hukum yang dilaksanakan atas dasar Peraturan Pemerintah namun dalam hal ini didukung sepenuhnya dari aspirasi-aspirasi masyarakat. Walaupun perjuangan dalam pemekaran Provinsi Luwu memiliki kendala yang sampai saat ini belum bisa terwujud, namun jika persyaratannya sudah dinyatakan layak untuk menjadi provinsi, akan dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1989. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Bina Aksara.
- Hadari, Nawawi. 1993. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Harian Kompas. 7 Juni 2002. Jakarta: Media Cetak Kompas
- <http://adhitchemonk.blogspot.com/2010/03/perjuangan-bangsa-indonesia-melawan.html>. diakses tanggal 23 april 2013, 10:36
- <http://ariesshinobi.blogspot.com/2010/11/wacana-pembentukan-provinsi-baru-di.html>
- http://azhartopotiri.blogspot.com/2007_08_01_archive.html
- http://id.wikipedia.org/wiki/Pemekaran_daerah_h_di_Indonesia. tanggal 10 April 2013
- <http://inggitberbagi.blogspot.com/2012/04/style-definitions-table.html>. diakses tanggal 11 April 2013
- <http://marduta.com/rangkuman-materi-ips-kelas-9/perjuangan-mempertahankan-lemerdekaan-melalui-perjuangan-diplomasi>. diakses tanggal 23 April 2013, 10:33
- Hugiono & Poerwadarminta. 1989. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kaloh, J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. 1983. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Nordholt, Henk Schulte, dkk. 2007. *Politik Lokal Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Notosusanto, Nugroho. 1984. *Metode Penelitian Sejarah Kontemporer Suatu Pengalaman*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. *Undang-undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah* (www.indonesia.go.id)
- Tjandrasasmita, Uka. 1983. *“Beberapa Saran untuk Penggarisan Pola Penulisan Biografi Pahlawan Nasional”*. Jakarta : Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Tualaka, JF. 2009. *Buku Pintar Politik, Sejarah, Pemerintahan dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Jogja Great Publisher